



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SADDAM HUSEIN Alias SADDAM HUSEIN SIHOMBING;**
Tempat Lahir : Pasar Sipiongot;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/8 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pasar Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/115/X/2023/RESKRIM, tanggal 26 Oktober 2023, pada tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/75/X/2023/RESKRIM, tanggal 27 Oktober 2023, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B/20/L.2.34/Rt.2/Eku.1/11/2023, tanggal 6 November 2023, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-891/L.2.34/Eku.2/12/2023, tanggal 11 Desember 2023, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 422/Pen.Pid/2023/PN Psp, tanggal 19 Desember 2023 sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 422.A/Pen.Pid/2023/PN Psp, tanggal 10 Januari 2024, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 554/Pen.Pid/2024/PT MDN, tanggal 14 Maret 2024, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 598/Pen.Pid/2024/PT MDN, tanggal 22 Maret 2024, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Nuh Reza Syahputra, S.H., Yusni Mariana Lubis, S.H.** dan **Novia Sarbana, S.H.**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan (LBH MK) pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 61/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp, tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp, tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana No Reg. Perkara : PDM- 29/Eku.2/03/2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SADDAM HUSEIN Alias SADDAM HUSEIN SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SADDAM HUSEIN Alias SADDAM HUSEIN SIHOMBING** berupa penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidi **3 (tiga) bulan kurungan**;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merk Lengkong Jaya warna biru bertuliskan Never Underestimate;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru muda bertuliskan Excavator Makes Me Happy;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-29/EKU.2/12/2023, tanggal 11 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SADDAM HUSEIN Alias SADDAM HUSEIN SIHOMBING** pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pasar Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*** yaitu terhadap **ANAK KORBAN yang masih berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 1220020401110001**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB awalnya anak korban pergi bermain-main dengan berjalan kaki ke Pasar Sipiongot yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumahnya, setelah itu anak korban pergi ke sungai yang berada di belakang Pasar Sipiongot dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter untuk buang air kecil, setelah anak korban selesai buang air kecil tiba-tiba Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi anak korban dan mengajak anak korban menangkap burung di sawah, setelah itu Terdakwa dan anak korban pergi bersama dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa plastik yang berisikan pisau sorong, cabe dan beras, dalam perburuan burung tersebut, Terdakwa dan anak korban membuat pikatan untuk menangkap burung dan berhasil mendapatkan 2 (dua) ekor burung, setelah itu Terdakwa dan anak korban membawa burung tersebut ke salah satu sopo/gubuk milik masyarakat untuk dimasak dan setelah selesai dimasak dengan cara disup, Terdakwa dan anak korban memakannya, setelah itu tak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan handpone miliknya dan mengatakan kepada anak korban untuk menonton film porno/bokep dan anak korban setuju oleh ajakan Terdakwa, saat anak korban dan Terdakwa menonton film porno/bokep selama hampir 3 (tiga) menit tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*buka ma salawar mu (bukalah celana mu)*" dan anak korban menjawab "*olo (iya)*", setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban sampai terlepas dan juga Terdakwa membuka celananya sendiri sampai terlepas dan pada saat kondisi anak korban dan Terdakwa sudah tidak pakai celana kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya (penisnya) ke dalam lubang dubur/pantat anak korban sambil memajumundurkan pantatnya sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi berdiri yang mana saat itu anak korban langsung menangis sehingga terdakwa berhenti melakukan perbuatannya dan menyuruh anak korban memakai kembali celananya, kemudian Terdakwa juga memakai kembali celananya, setelah itu anak korban dan Terdakwa kembali bercerita di sopo/gubuk tersebut dan kembali ke rumah masing-masing, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali mengajak anak korban pergi lagi untuk berburu/memikat burung di sawah dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa dan anak korban membuat pikatan untuk memikat burung dan berhasil memikat 3 (tiga) ekor burung dan membawa burung tersebut ke salah satu sopo/gubuk milik masyarakat untuk dimasak dengan cara disup, setelah selesai makan tak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan handpone miliknya dan mengatakan kepada anak korban "*keta menonton film bokep (ayok kita nonton film bokep/porno)*" dan anak korban menjawab "*keta (ayok)*" dan pada saat anak korban dan Terdakwa menonton film porno/bokep tersebut selama hampir 3 (tiga) menit tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*buka ma salawar mu (bukalah celana mu)*" dan anak korban menjawab "*olo (iya)*", setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban sampai terlepas dan juga Terdakwa membuka celananya sendiri sampai terlepas, pada saat kondisi anak korban dan Terdakwa sudah tidak pakai celana kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya (penisnya) ke dalam lubang dubur/pantat anak korban sambil memajumundurkan pantatnya sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi berdiri yang mana saat itu anak korban langsung menangis dan menendang kaki sebelah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban "utinggalkon ho naroon (*kutinggalkanlah nanti kau*)", dan anak korban menjawab "ulang (*jangan*)", tak berapa lama kemudian Terdakwa dan anak korban pulang ke rumah dan setelah tiba di rumahnya sekitar pukul 21.30 WIB anak korban langsung menangis dan memberitahukan kepada ibunya IBU ANAK KORBAN perbuatan sodomi yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami sakit pada bagian lubang anus/dubur dan merasa takut apabila melihat Terdakwa dan berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 440/200/ML/X/2023 tanggal 24 bulan Oktober tahun 2023 yang ditandatangani oleh dr. Namira Lubis, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada anus arah jarum jam 5 dan 6 diameter satu centimeter, dengan kesimpulan luka disebabkan ruda paksa tumpul;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, karena berumur di bawah lima belas tahun dan belum pernah kawin tidak disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena bertentangan dengannya;
 - Bahwa Terdakwa saat ini ditahan dan dihadapkan ke persidangan ini karena adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, awalnya Anak Korban sendiri pergi bermain dengan berjalan kaki ke Pasar Sipiongot yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi ke sungai yang berada di belakang Pasar Sipiongot dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter untuk buang air kecil;
 - Bahwa setelah Anak Korban buang air kecil tersebut, Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk menangkap burung ke sawah di daerah Desa Pasar Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, saat itu Anak Korban dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan burung sebanyak 2 (dua) ekor kemudian setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memasak burung tersebut dan makan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban menonton film porno di handphone Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban menonton film porno tersebut dengan berkata “Ayo menonton film porno”, dan saat itu Anak Korban awalnya menolaknya, namun kemudian Terdakwa mengatakan kalau Anak Korban tidak mau menonton film tersebut Terdakwa akan meninggalkan Anak Korban di tempat tersebut, sehingga kemudian Anak Korban menonton film tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) menit;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, saat Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana, Anak Korban sempat menolak, namun saat Anak Korban menolak, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “Ku tinggalkan kau di sini”, makanya saat itu Anak Korban membuka celananya, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam anus dari Anak Korban, dan saat itu Terdakwa menggoyangkan kemaluannya sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saat itu Anak Korban memang takut untuk ditinggalkan di tempat tersebut, karena Anak Korban takut tidak bisa pulang, sehingga akhirnya Anak Korban membiarkan Terdakwa memasukan kemaluannya ke anus Anak Korban;
 - Bahwa saat Terdakwa memasukan dan menggoyangkan kemaluannya tersebut, Anak Korban merasakan sakit dan karena Anak Korban merasakan sakit tersebut Anak Korban menangis;
 - Bahwa karena saat itu Anak Korban menangis, Terdakwa kemudian menghentikan perbuatannya dan setelah itu Terdakwa mencabut dan mengeluarkan kemaluannya dari anus Anak Korban, lalu kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengenakan celana masing-masing, lalu Anak Korban dan Terdakwa kemudian pulang;
 - Bahwa kemudian ada lagi kejadian yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2023 tersebut sekira pukul 20.00 WIB, kejadian tersebut berawal saat itu Anak Korban diajak lagi oleh Terdakwa memikat burung di sawah yang sama dan saat itu Anak Korban dan Terdakwa mendapatkan burung sebanyak 3 (tiga) ekor;
 - Bahwa setelah burung tersebut didapatkan, burung tersebut kemudian Anak Korban dan Terdakwa bawa ke sebuah gubuk (sopo) milik orang lain dan kemudian burung tersebut dimasak;
 - Bahwa setelah itu, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton film porno di handphonenya, saat itu Anak Korban menonton film tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) menit;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menonton film porno tersebut, Terdakwa kemudian membuka celana Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat menolak, namun saat Anak Korban menolak tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan "Diam Kau";
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan ia juga membuka celananya, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam anus Anak Korban;
- Bahwa setelah memasukan kemaluannya Terdakwa ada menggoyangkan kemaluannya sekitar 2 (dua) kali di dalam anus Anak Korban dan kemaluan Terdakwa kemudian ada mengeluarkan cairan;
- Bahwa saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke anus Anak Korban dan kemudian menggoyangkannya, saat itu Anak Korban merasakan sakit dan kemudian Anak Korban menangis;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "Ku tinggalkanlah nanti kau" dan saat itu Anak Korban katakan "jangan";
- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang;
- Bahwa saat sampai di rumah, Anak Korban ditanya oleh ibu Anak Korban "Kenapa Kau?" dan saat itu sampaikan kepada ibu Anak Korban "Diapakan Si Saddam aku Mak";
- Bahwa saat itu Anak Korban ada memperlihatkan kepada ibu Anak Korban bagian pantat Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merek Lengkong Jaya warna biru bertuliskan Never Underestimate dan 1 (satu) potong celana pendek warna biru muda bertuliskan Excavator Makes Me Happy adalah baju dan celana milik Anak Korban, barang bukti tersebut adalah baju dan celana yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian pada tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saat kejadian umur Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasakan sakit pada anus Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit baik saat buang air besar maupun pada saat tidak sedang buang air besar;
- Bahwa Anak Korban pernah diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban sempat sekitar 7 (tujuh) hari tidak masuk sekolah;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban ada diajak oleh ibu Anak Korban ke kantor polisi di daerah Padangsidempuan, di kantor polisi tersebut ibu Anak Korban membuat laporan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Anak Korban ada dibawa dan diperiksa di Rumah Sakit di Padangsidempuan, waktu itu yang memeriksa Anak Korban adalah ibu Dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Anak Korban yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Anak Korban tersebut yaitu keterangan Anak Korban yang menerangkan saat kejadian Anak Korban dan Terdakwa memasak burung karena saat itu yang dimasak oleh Anak Korban dan Terdakwa bukan burung tapi saat itu yang dimasak adalah ayam;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **IBU ANAK KORBAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ibu dari ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN sering bermain dengan Terdakwa, sejak ia SD ANAK KORBAN sudah sering bermain dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa pergi dengan ANAK KORBAN yang terjadi pada hari Senin malam Selasa tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa saat Terdakwa pergi dengan ANAK KORBAN tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa memang biasanya ANAK KORBAN sering keluar malam;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 tersebut sekira pukul 21.00 WIB, ANAK KORBAN pulang ke rumah dalam kondisi menangis, melihat hal tersebut kemudian Saksi bertanya kepada ANAK KORBAN "Mengapa Kau menangis nak?" namun saat itu ANAK KORBAN hanya diam saja;
- Bahwa kemudian ANAK KORBAN menangis lagi, lalu Saksi paksa dia untuk mengatakan mengapa ia menangis dengan berkata "Ngapain kau menangis kalau tidak ada masalahnya", kemudian ANAK KORBAN berkata "Nanti marah ayah itu Mak", lalu Saksi bertanya kepada ANAK KORBAN "Mengapa bisa marah ayahmu?", kemudian ANAK KORBAN menjawab "Dipaksa Si Saddam aku Mak, dimasukannya barangnya ke lubang pantatku";
- Bahwa menurut cerita ANAK KORBAN, di malam itu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam anus dari ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa menggoyangkannya atau memajumundurkan kemaluannya tersebut sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian tersebut menurut cerita ANAK KORBAN terjadi di sebuah pondok di sawah di daerah Desa Pasar Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita dari ANAK KORBAN tersebut, Saksi kemudian mengatakan kepada ANAK KORBAN “Buka dulu celanamu, biar ku tengok dulu pantatmu”, kemudian ANAK KORBAN membuka celananya dan saat itu Saksi melihat ada memerah dan luka pada anus ANAK KORBAN, saat itu yang Saksi lihat ada sedikit darah pada pinggir luka tersebut;
- Bahwa setelah melihat hal itu kemudian Saksi bawa ANAK KORBAN ke Puskesmas untuk divisum, baru besok pagi Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolok namun saat itu pihak Polsek Dolok menyampaikan kepada Saksi jika Saksi harus melapor ke Polres yang ada di Padangsidempuan, sehingga kemudian Saksi langsung pergi melapor ke Polres yang ada di Padangsidempuan. Setelah itu ANAK KORBAN dibawa ke Rumah Sakit di Padangsidempuan untuk divisum;
- Bahwa saat itu diberitahukan oleh pihak rumah sakit kepada Saksi jika ada luka di pantat ANAK KORBAN, kemudian disarankan kepada Saksi untuk diobati biar tidak ada efeknya dan saat itu Saksi menyetujuinya;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN diobati, Saksi dan ANAK KORBAN kembali ke kantor polisi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak Saksi dengan Terdakwa, hanya permintaan maaf saja yang disampaikan oleh pihak Terdakwa;
- Bahwa yang datang dari pihak Terdakwa untuk meminta maaf adalah ibu dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi memaafkan, namun Saksi sampaikan kepada ibu dari Terdakwa perbuatan Terdakwa tetap harus diselesaikan melalui jalur hukum;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta syarat uang untuk berdamai;
- Bahwa Terdakwa sendiri belum pernah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak Saksi;
- Bahwa secara pribadi tetap memaafkan namun Saksi ingin proses hukum terhadap Terdakwa tetap dijalankan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merek Lengkong Jaya warna biru bertuliskan Never Underestimate dan 1 (satu) potong celana pendek warna biru muda bertuliskan Excavator Makes Me Happy adalah pakaian dari ANAK KORBAN, pakaian tersebut yang dikenakan oleh ANAK KORBAN saat kejadian dan waktu ANAK KORBAN pulang ke rumah di tanggal 23 Oktober 2023 dalam keadaan menangis pakaian tersebut lah yang dikenakan oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi ingin barang bukti tersebut dimusnahkan saja agar ANAK KORBAN tidak ingat lagi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ANAK KORBAN hanya diam saja di rumah saja sekitar satu minggu karena ia ketakutan melihat orang, sebelum kejadian ia tidak seperti itu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian jika disebut nama Terdakwa apakah ANAK KORBAN tidak ada merasa takut, namun sesudah kejadian dia merasa takut;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

3. Saksi **GUNTUR SIMAMORA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pencabulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua ANAK KORBAN kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi berada di gudang karet milik Saksi, datang ayah dari ANAK KORBAN menemui Saksi dan saat itu ia mengatakan kepada Saksi "Amang Boru, ada yang mau Saksi bicarakan", lalu Saksi sampaikan kepada ayah dari ANAK KORBAN "Di sini saja lah Inang", kemudian ayah ANAK KORBAN mengatakan kepada Saksi agar berbicara di rumah Saksi saja, sehingga kemudian Saksi dan ayah ANAK KORBAN berangkat ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi, ternyata di rumah Saksi sudah ada ibu dari ANAK KORBAN, dan saat itu ayah dan ibu dari ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi, namun saat itu yang banyak bercerita kepada Saksi adalah ibu dari ANAK KORBAN;
- Bahwa saat itu orang tua dari ANAK KORBAN mengatakan kepada Saksi jika ANAK KORBAN telah dicabuli oleh orang yang bernama Saddam Husein, lalu Saksi bertanya kepada mereka Saddam Husein yang mana, dan saat itu mereka menjawab Saddam Husein Sihombing;
- Bahwa saat itu orang tua dari ANAK KORBAN hanya mengatakan jika ANAK KORBAN telah dicabuli namun mereka tidak menceritakan bagaimana bentuk pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa saat itu setelah orang tua dari ANAK KORBAN melaporkan kepada Saksi bahwa ANAK KORBAN telah dicabuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi tanyakan kepada orang tua dari ANAK KORBAN kapan kejadian tersebut terjadi dan saat itu mereka mengatakan kejadian pencabulan tersebut terjadi di malam itu juga sebelum mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak terlalu menanyakan kepada orang tua dari ANAK KORBAN dimana kejadian pencabulan tersebut terjadi, namun saat itu orang tua dari ANAK KORBAN hanya menyebutkan jika kejadian pencabulan tersebut terjadi di persawahan, namun di persawahan yang mana tidak ada Saksi tanyakan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita dari orang tua ANAK KORBAN tersebut, Saksi kemudian bertanya kepada ibu dari ANAK KORBAN apakah ia bisa memaafkan atas kejadian tersebut, dan saat itu ibu dari ANAK KORBAN mengatakan ia tidak bisa memaafkan sehubungan dengan kejadian yang telah terjadi tersebut;
- Bahwa kemudian orang tua dari ANAK KORBAN meminta Saksi untuk datang ke rumah mereka sehingga Saksi dan orang tua dari ANAK KORBAN sekira pukul 21.00 WIB berangkat ke rumah orang tua dari ANAK KORBAN;
- Bahwa saat sampai di rumah tersebut, Saksi bertanya kepada ANAK KORBAN dengan berkata "Apa betul kejadian itu?", lalu dijawab oleh ANAK KORBAN "Iya Bang", lalu Saksi bertanya lagi kepada ANAK KORBAN "Siapa yang melakukan?" dan saat itu dijawab oleh ANAK KORBAN "Si Saddam Husein, Bang", kemudian Saksi berkata lagi kepada ANAK KORBAN "Kau jangan bohong, jangan memfitnah orang", lalu ANAK KORBAN mengatakan "Memang dia Bang yang melakukannya";
- Bahwa saat itu ANAK KORBAN tidak menceritakan kepada Saksi bagaimana kronologis kejadian yang terjadi;
- Bahwa ANAK KORBAN tersebut adalah seorang laki-laki;
- Bahwa tidak ada Saksi tanyakan kepada ANAK KORBAN bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi bujuk kembali orang tua dari ANAK KORBAN apakah ia mau memaafkan Terdakwa biar nantinya Terdakwa dapat Saksi mediasikan dengan orang tua dari ANAK KORBAN, dan Saksi sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit di tempat tersebut untuk mencoba membujuk orang tua dari ANAK KORBAN karena di Desa tersebut pada dasarnya masih dianggap bersaudara semua, namun saat itu orang tua dari ANAK KORBAN tidak mau memaafkan Terdakwa dan meminta agar ANAK KORBAN divisum di Puskesmas, sehingga kemudian Saksi mengantar ANAK KORBAN ke Puskesmas;
- Bahwa saat sampai di Puskesmas tersebut sekira pukul 22.00 WIB, Saksi kemudian menelepon Kepala Puskesmas untuk meminta agar anggotanya disuruh datang ke Puskesmas tersebut, setelah itu datanglah petugas dari Puskesmas tersebut dan dilakukanlah visum terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak ada mendampingi ANAK KORBAN saat ia divisum, Saksi hanya mengantarkan saja ia ke Puskesmas tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi menunggu di Puskesmas tersebut saat ANAK KORBAN dilakukan visum, namun Saksi tidak ada mendapatkan atau informasi apa yang sebenarnya terjadi pada ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah di hari itu, Saksi tidak ada lagi mengontak keluarga dari ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak ada menemui Terdakwa setelah diberitahu adanya kejadian pencabulan tersebut oleh orang tua dari ANAK KORBAN;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ini adalah warga Saksi;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa apa sebenarnya yang terjadi;
- Bahwa sampai sekarang pun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah tercatat dan Saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa ini ada juga melakukan perbuatan pencabulan atau perbuatan sejenis kepada orang lain selain kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa selama ini selain dari yang diceritakan oleh orang tua ANAK KORBAN, tidak pernah Saksi mendengar hal yang tidak baik mengenai Terdakwa;
- Bahwa orang tua dari Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi dan meminta untuk dimediasikan dengan pihak keluarga dari ANAK KORBAN;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada perdamaian antara pihak ANAK KORBAN dengan pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pada Halomoan Rambe yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2018;
2. Visum et Repertum Nomor : 440/200/VL/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Namira Lubis, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan, dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada anus arah jarum jam 5 dan 6 diameter satu centimeter, kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN adalah ia telah Terdakwa cabuli;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sodomi terhadap ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali yang pertama kali pada hari Jumat pada bulan September 2023 sekira pukul 13.30 WIB namun Terdakwa lupa tanggalnya di kebun sawit milik masyarakat, perbuatan kedua pada hari Selasa namun Terdakwa tidak ingat tanggalnya di bulan September 2023 sekira pukul 18.30 WIB di gubuk milik masyarakat, perbuatan yang ketiga terjadi pada hari Minggu pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Oktober 2023 sekira pukul

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WIB dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB dan pukul 21.00 WIB di gubuk kebun kelapa sawit, dan semua kejadian tersebut Terdakwa lakukan di Desa Pasar Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN dengan cara saat itu ANAK KORBAN tidur telentang menghadap ke atas dan saat itu posisi Terdakwa di belakang pantat ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa memberikan kemaluan Terdakwa agar mudah dimasukan ke dalam anus dari ANAK KORBAN, lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke anus dari ANAK KORBAN dan setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam anus ANAK KORBAN Terdakwa menggerakannya maju mundur hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa, sperma tersebut Terdakwa keluarkan di luar anus dari ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa ada memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang anus dari ANAK KORBAN yang saat itu Terdakwa yang mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan perbuatan tersebut dengan mengatakan "Keta Kokok" dan saat itu ANAK KORBAN mengatakan "Keta";
- Bahwa kejadian yang terjadi di tanggal 23 Oktober 2023 tersebut hanya satu kali;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 tersebut sebelum magrib Terdakwa ada pergi bersama dengan ANAK KORBAN mencari burung, namun saat itu ANAK KORBAN yang mengajak Terdakwa untuk mencari burung, saat itu Terdakwa dan ANAK KORBAN mencari burung tersebut di kebun sawit di daerah Desa Pasar Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa waktu Terdakwa dan ANAK KORBAN pergi mencari burung di kebun sawit tersebut, lalu Terdakwa dan ANAK KORBAN berhenti di sebuah gubuk, dan di gubuk tersebut Terdakwa kemudian mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan perbuatan tersebut saat itu adalah dengan mengatakan "Ayo Kokok" dan saat itu ANAK KORBAN mengatakan "Ayo";
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mengatakan kepada ANAK KORBAN jika ia tidak mau melakukan perbuatan tersebut Terdakwa akan meninggalkannya di tempat itu;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa nafsu melihat pantat/dubur dari ANAK KORBAN;
- Bahwa di malam hari di tanggal 23 Oktober 2023 tersebut Terdakwa ada melakukan perbuatan lagi kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa di malam hari di tanggal 23 Oktober 2023 tersebut Terdakwa awalnya mengajak ANAK KORBAN pergi mencari burung, dan saat mencari burung

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN "Keta Kokok" dan saat itu ANAK KORBAN mengatakan "Keta", kemudian sama seperti kejadian sebelumnya, ANAK KORBAN tidur telentang lalu Terdakwa berada di belakang pantatnya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam anusnya dan setelah itu Terdakwa memajumundurkan kemaluan Terdakwa di dalam anus ANAK KORBAN;

- Bahwa saat kejadian yang di malam hari di tanggal 23 Oktober 2023 tersebut ANAK KORBAN tidak ada menolak saat Terdakwa mengajaknya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam anus dari ANAK KORBAN, Terdakwa tidak ada mengatakan kepada ANAK KORBAN jika ia tidak mau melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa akan meninggalkannya di tempat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa kemudian ANAK KORBAN menceritakan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepadanya tersebut kepada orang tuanya bukan mendiarkannya saja;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak ada memiliki permasalahan dalam masalah seksual;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa tahu jika ANAK KORBAN masih anak-anak, setahu Terdakwa umur ANAK KORBAN kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa tidak ada sesuatu yang Terdakwa berikan kepada ANAK KORBAN saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa suka dengan perempuan, Terdakwa tidak menyukai laki-laki;
- Bahwa Terdakwa belum menikah, Terdakwa belum menikah karena memiliki biaya untuk menikah;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut salah dan dilarang oleh agama;
- Bahwa Terdakwa tidak mau mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada pihak ANAK KORBAN;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merek Lengkong Jaya warna biru bertuliskan Never Underestimate;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru muda bertuliskan Excavator Makes Me Happy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, ANAK KORBAN pergi bermain dengan berjalan kaki ke Pasar Sipiongot yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN pergi ke sungai yang berada di belakang Pasar Sipiongot dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter untuk buang air kecil;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN buang air kecil tersebut, ANAK KORBAN diajak oleh Terdakwa untuk menangkap burung ke sawah di daerah Desa Pasar Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, saat itu ANAK KORBAN dan Terdakwa mendapatkan burung sebanyak 2 (dua) ekor kemudian setelah itu ANAK KORBAN dan Terdakwa memasak burung tersebut dan makan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak ANAK KORBAN menonton film porno di handphone Terdakwa dengan berkata "Ayo menonton film porno", dan saat itu ANAK KORBAN awalnya menolaknya, namun kemudian Terdakwa mengatakan kalau ANAK KORBAN tidak mau menonton film tersebut Terdakwa akan meninggalkan ANAK KORBAN di tempat tersebut, sehingga kemudian ANAK KORBAN menonton film tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN membuka celana ANAK KORBAN, saat Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN membuka celana, ANAK KORBAN sempat menolak, namun saat ANAK KORBAN menolak, Terdakwa mengancam ANAK KORBAN dengan mengatakan "Ku tinggalkan kau di sini", sehingga saat itu ANAK KORBAN membuka celananya menurut perintah Terdakwa;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN membuka celananya, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam anus dari ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan kemaluannya tersebut di dalam anus ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu karena takut untuk ditinggalkan di tempat tersebut, ANAK KORBAN takut tidak bisa pulang, sehingga akhirnya ANAK KORBAN membiarkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memasukan dan menggoyangkan kemaluannya tersebut, ANAK KORBAN merasakan sakit sehingga kemudian ANAK KORBAN menangis;
- Bahwa karena saat itu ANAK KORBAN menangis, Terdakwa kemudian menghentikan perbuatannya dan setelah itu Terdakwa mencabut dan mengeluarkan kemaluannya dari anus ANAK KORBAN, lalu selanjutnya ANAK KORBAN dan Terdakwa mengenakan celana masing-masing, lalu ANAK KORBAN dan Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin di tanggal 23 Oktober 2023 tersebut sekira pukul 20.00 WIB, ANAK KORBAN diajak lagi oleh Terdakwa memikat burung di sawah yang sama dan saat itu ANAK KORBAN dan Terdakwa mendapatkan burung sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa setelah burung tersebut didapatkan, burung tersebut kemudian ANAK KORBAN dan Terdakwa bawa ke sebuah gubuk (sopo) milik orang lain dan kemudian burung tersebut dimasak;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk menonton film porno di handphonenya, saat itu ANAK KORBAN menonton film tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) menit;
- Bahwa setelah menonton film porno tersebut, Terdakwa kemudian membuka celana ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN sempat menolak, namun saat ANAK KORBAN menolak tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan "Diam Kau";
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN dan ia juga membuka celananya, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam anus ANAK KORBAN dan selanjutnya Terdakwa ada menggoyangkan kemaluannya sekitar 2 (dua) kali di dalam anus ANAK KORBAN hingga akhirnya kemaluan Terdakwa kemudian ada mengeluarkan cairan;
- Bahwa saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke anus ANAK KORBAN dan kemudian menggoyangkannya, saat itu ANAK KORBAN merasakan sakit dan kemudian ANAK KORBAN menangis;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa ada mengatakan kepada ANAK KORBAN "Ku tinggalkanlah nanti kau" dan saat itu ANAK KORBAN katakan "jangan";
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut ANAK KORBAN dan Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa nafsu melihat pantat/dubur dari ANAK KORBAN;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK KORBAN mengalami luka lecet pada anusnya arah jarum jam 5 dan 6 diameter satu centimeter;
- Bahwa ANAK KORBAN dilahirkan pada tanggal 22 Juli 2010 di Pasar Sipiongot;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang perseorangan atau korporasi yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Saddam Husein Alias Saddam Husein Sihombing** yang merupakan orang perseorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebatas bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana telah terpenuhi, namun kemudian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan serta juga harus dipertimbangkan ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa;

Ad.2 unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai subunsur memaksa dalam unsur ini dimaksudkan adanya suatu paksaan yang harus ditujukan langsung pada Anak untuk melakukan perbuatan cabul atau untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang hal itu bertentangan atau berlawanan dengan kehendak Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang digunakan haruslah terjal sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, sehingga pada akhirnya memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidaklah demikian adanya;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata, janji-janji, khayalan-khayalan, ataupun dengan cara-cara seperti itu agar orang tersebut melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan perbuatan cabul undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa Prof. Simons sebagaimana yang dikutip oleh PAF Lamintang dan Theo Lamintang di dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 134, perbuatan cabul atau yang ia terjemahkan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan, dalam hal ini termasuk juga pengertian melakukan hubungan kelamin;

Menimbang, bahwa pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 212. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Lebih lanjut R. Soesilo menyebutkan persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam Undang-Undang disebutkan tersendiri;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Anak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan Terdakwa yang membuat Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak atau membuat Anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, ANAK KORBAN pergi bermain dengan berjalan kaki ke Pasar Sipiongot yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN pergi ke sungai yang berada di belakang Pasar Sipiongot dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter untuk buang air kecil. Bahwa setelah ANAK KORBAN buang air kecil tersebut, ANAK KORBAN diajak oleh Terdakwa untuk menangkap burung ke sawah di daerah Desa Pasar Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, saat itu ANAK KORBAN dan Terdakwa mendapatkan burung sebanyak 2 (dua) ekor kemudian setelah itu ANAK KORBAN dan Terdakwa memasak burung tersebut dan makan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengajak ANAK KORBAN menonton film porno di handphone Terdakwa dengan berkata "Ayo menonton film porno", dan saat itu ANAK KORBAN awalnya menolaknya, namun kemudian Terdakwa mengatakan kalau ANAK KORBAN tidak mau menonton film tersebut Terdakwa akan meninggalkan ANAK KORBAN di tempat tersebut, sehingga kemudian ANAK KORBAN menonton film tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN membuka celana ANAK KORBAN, saat Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN membuka celana, ANAK KORBAN sempat menolak, namun saat ANAK KORBAN menolak, Terdakwa mengancam ANAK KORBAN dengan mengatakan "Ku tinggalkan kau di sini", sehingga saat itu ANAK KORBAN membuka celananya menurut perintah Terdakwa. Bahwa setelah ANAK KORBAN membuka celananya, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam anus dari ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan kemaluannya tersebut di dalam anus ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu karena takut untuk ditinggalkan di tempat tersebut, ANAK KORBAN takut tidak bisa pulang, sehingga akhirnya ANAK KORBAN membiarkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Bahwa saat Terdakwa memasukan dan menggoyangkan kemaluannya tersebut, ANAK KORBAN merasakan sakit sehingga kemudian ANAK KORBAN menangis. Karena saat itu ANAK KORBAN menangis, Terdakwa kemudian menghentikan perbuatannya dan setelah itu Terdakwa mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan kemaluannya dari anus ANAK KORBAN, lalu selanjutnya ANAK KORBAN dan Terdakwa mengenakan celana masing-masing, lalu ANAK KORBAN dan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui pada hari Senin di tanggal 23 Oktober 2023 tersebut sekira pukul 20.00 WIB, ANAK KORBAN diajak lagi oleh Terdakwa memikat burung di sawah yang sama dan saat itu ANAK KORBAN dan Terdakwa mendapatkan burung sebanyak 3 (tiga) ekor. Bahwa setelah burung tersebut didapatkan, burung tersebut kemudian ANAK KORBAN dan Terdakwa bawa ke sebuah gubuk (sopo) milik orang lain dan kemudian burung tersebut dimasak;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk menonton film porno di handphonenya, saat itu ANAK KORBAN menonton film porno tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) menit. Bahwa setelah menonton film porno tersebut, Terdakwa kemudian membuka celana ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN sempat menolak, namun saat ANAK KORBAN menolak tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan "Diam Kau". Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN dan ia juga membuka celananya, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam anus ANAK KORBAN dan selanjutnya Terdakwa ada menggoyangkan kemaluannya sekitar 2 (dua) kali di dalam anus ANAK KORBAN hingga akhirnya kemaluan Terdakwa kemudian ada mengeluarkan cairan. Bahwa saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke anus ANAK KORBAN dan kemudian menggoyangkannya, saat itu ANAK KORBAN merasakan sakit dan kemudian ANAK KORBAN menangis. Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa ada mengatakan kepada ANAK KORBAN "Ku tinggalkanlah nanti kau" dan saat itu ANAK KORBAN katakan "jangan". Bahwa setelah itu ANAK KORBAN dan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa nafsu melihat pantat/dubur dari ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terlihat telah ada perbuatan dari Terdakwa yaitu berupa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam anus dari ANAK KORBAN yang hal tersebut didorong karena timbulnya nafsu Terdakwa melihat pantat/dubur dari ANAK KORBAN, dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual yang berdasarkan fakta persidangan dilakukan oleh Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan cabul;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas juga diketahui jika perbuatan tersebut bisa dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN karena Terdakwa ada mengatakan kepada ANAK KORBAN jika ANAK KORBAN tidak mengikuti perintah Terdakwa maka ANAK KORBAN akan ditinggalkan oleh Terdakwa di tempat kejadian tersebut dan khusus untuk kejadian yang terjadi pada hari Senin di tanggal 23 Oktober 2023 tersebut sekira pukul 20.00 WIB, saat ANAK KORBAN menyatakan menolak saat Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN membuka celananya, Terdakwa mengatakan "Diam Kau" kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, terkait dengan keterangan Terdakwa pada saat ia memberikan keterangan di persidangan yang menyebutkan jika sebelum Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam anus dari ANAK KORBAN, Terdakwa tidak ada mengatakan kepada ANAK KORBAN Terdakwa akan meninggalkannya di tempat kejadian jika ANAK KORBAN tidak mau melakukan perbuatan tersebut, Majelis Hakim melihat selama persidangan berlangsung terdapat ketidakkonsistenan Terdakwa sehubungan dengan keterangannya tersebut. Bahwa di satu sisi pada saat memberikan keterangan di persidangan Terdakwa menerangkan ia tidak ada mengatakan kepada ANAK KORBAN apabila ANAK KORBAN tidak mau melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa akan meninggalkan ANAK KORBAN di tempat itu, namun di sisi lain Terdakwa justru tidak memberikan bantahan terhadap keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa saat kejadian Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban yang pada pokoknya menyatakan saat kejadian Terdakwa ada mengatakan akan meninggalkan ANAK KORBAN jika ANAK KORBAN tidak mengikuti perintah dari Terdakwa. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa yang menyebutkan jika ia tidak ada mengatakan kepada ANAK KORBAN apabila ANAK KORBAN tidak mau melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa akan meninggalkan ANAK KORBAN di tempat kejadian adalah keterangan yang tidak beralasan menurut hukum dan untuk itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka terlihat bahwa telah ada suatu perbuatan yang dilakukan langsung oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN, yang hal itu berlawanan dengan kehendak dari ANAK KORBAN sendiri hingga akhirnya ANAK KORBAN membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepadanya seperti yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan telah ada tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadapnya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui ANAK KORBAN dilahirkan pada tanggal 22 Juli 2010, sehingga berdasarkan hal tersebut pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap ANAK KORBAN tersebut yaitu pada tanggal 23 Oktober 2023, ANAK KORBAN masih berusia lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, sehingga apabila hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap ANAK KORBAN tersebut, ANAK KORBAN masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memaksa ANAK KORBAN yang masih tergolong sebagai Anak untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, sehingga dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Pentuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan ke depannya dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang pidana yang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana penjara menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana berupa pidana penjara, harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merek Lengkong Jaya warna biru bertuliskan Never Underestimate dan 1 (satu) potong celana pendek warna biru muda bertuliskan Excavator Makes Me Happy, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh ANAK KORBAN pada saat kejadian dan terkait dengan barang bukti tersebut di persidangan ibu kandung dari ANAK KORBAN yaitu Saksi IBU ANAK KORBAN meminta agar barang bukti tersebut dimusnahkan saja agar ANAK KORBAN tidak teringat lagi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya, maka dengan memperhatikan hal tersebut serta dengan memperhatikan psikologis dari ANAK KORBAN yang masih tergolong Anak, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Saddam Husein Alias Saddam Husein Sihombing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merek Lengkong Jaya warna biru bertuliskan Never Underestimate;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru muda bertuliskan Excavator Makes Me Happy;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2024**, oleh kami **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERYANDI, S.H., M.H** dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2024** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **JHONNY HARTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **VERAWATY MANALU, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERYANDI, S.H., M.H.

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

RUDY RAMBE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JHONNY HARTO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27